

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR  
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI LINGKUNGAN  
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih di lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, maka di pandang perlu menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksana Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 722);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 85/M/KPT.KP/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI LINGKUNGAN POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Polmanbabel, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat Polmanbabel dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;

2. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau;
3. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR;
4. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan;
5. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok;
6. Direktur adalah Direktur Polmanbabel;
7. Warga Polmanbabel adalah dosen PNS dan Non PNS, tenaga kependidikan PNS dan non PNS, tenaga kontrak dan mahasiswa di Polmanbabel;
8. Pimpinan Unit Kerja adalah Kepala unit kerja satuan organisasi yang terdiri dari Jurusan, Pusat, Bagian, PIK, SPI dan Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang memenuhi syarat dan terdaftar secara sah sebagai mahasiswa pada program studi di lingkungan Polmanbabel;
10. Setiap orang adalah siapa saja orang perorangan maupun korporasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;
11. Pihak luar yaitu masyarakat dan orang yang mempunyai kepentingan;
12. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan;
13. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup dipergunakan untuk beribadah termasuk Mushola di lingkungan Polmanbabel;
14. Tempat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya;
15. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan warga Polmanbabel dan pihak luar yang dikelola oleh Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung; dan
16. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan warga Polmanbabel dan Pihak luar.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah:

1. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok;
2. menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku warga Polmanbabel untuk hidup sehat;
3. meningkatkan produktivitas kerja yang optimal di Lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
4. mewujudkan Mahasiswa Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung yang sehat dan cerdas; dan
5. mengurangi resiko bahaya kebakaran di lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

## BAB III LARANGAN DAN PEMBATASAN ROKOK

### Pasal 3

- (1) Setiap orang termasuk warga Polmanbabel dan Pihak luar dilarang menghisap atau menikmati rokok di Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- (2) Setiap orang dilarang membawa, menggunakan, memproduksi, menjual, mempromosikan dan tindakan lain yang menjadikan rokok sebagai objek di Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;

## BAB IV KAWASAN TANPA ROKOK

### Pasal 4

- (1) Pimpinan unit kerja wajib melarang setiap orang termasuk warga Polmanbabel dan Pihak luar yang berada di lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
- (2) Pimpinan unit kerja, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terbukti ada warga Polmanbabel dan Pihak luar yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
- (3) Warga Polmanbabel dan Pihak Luar dapat memberikan teguran dan/atau melaporkan kepada Pimpinan unit kerja, apabila ada yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok; dan
- (4) Pimpinan unit kerja, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh Warga Polmanbabel dan pihak luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V  
AREA KHUSUS MEROKOK

Pasal 5

- (1) Area khusus untuk merokok yang diperbolehkan di Lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung harus memenuhi ketentuan yaitu:
  - a. Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
  - b. Terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
  - c. Jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
  - d. Jauh dari tempat orang berlalu lalang.
- (2) Area khusus yang diperbolehkan sebagaimana ayat (1) ditetapkan di sekitar area yang ada tulisan dan/atau gambar boleh merokok yaitu:
  - a. Ruang terbuka lantai 2 sebelah barat Bengkel Mekanik;
  - b. Ruang terbuka lantai 2 di tengah-tengah gedung Laboratorium Perancangan; dan
  - c. Ruang terbuka sudut khusus di kantin.
- (3) Area khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan khusus pegawai Politeknik Mnaufaktur Negeri Bangka Belitung dan Pihak Luar.

BAB VI  
PENANDAAN

Pasal 6

- (1) Kawasan/area/lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, wajib dilengkapi dengan Penandaan atau petunjuk;
- (2) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tulisan dan/atau gambar KTR; dan
- (3) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.

Pasal 7

- (1) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), berupa:
  - a. tulisan dengan huruf timbul atau huruf lain yang dapat dengan mudah dibaca dan atau dilihat;
  - b. gambar dan/atau tanda dan/atau simbol yang mudah dilihat dan/atau dimengerti;

- (2) Penandaan atau petunjuk berupa tulisan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) jo pasal 6 ayat (1) huruf a, di tempat yang dinyatakan tidak boleh merokok adalah “KAWASAN TANPA ROKOK”, sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Direktur ini;
- (3) Penandaan atau petunjuk berupa gambar sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b, di tempat yang dinyatakan boleh merokok adalah sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Direktur ini.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 8

- (1) Direktur dan Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung berkewajiban untuk melakukan pembinaan untuk:
  - a. menyelenggarakan KTR di setiap tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok;
  - b. mengusahakan agar warga Polmanbabel pada khususnya dan pihak luar pada umumnya terhindar dari penyakit akibat penggunaan Rokok dan paparan asap orang lain.
- (2) Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan warga Polmanbabel maupun pihak luar yang berada di lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung untuk berperilaku hidup sehat;
- (3) Pelaksanaan Pembinaan KTR dilaksanakan oleh Direktur dan Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) sesuai lingkup tempat kerja dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi Pembantu Direktur II;

### Pasal 9

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, dalam rangka pelaksanaan KTR dilakukan sesuai dengan lingkup tempat kerja dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi Pembantu Direktur II;
- (2) Hasil Pengawasan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing- masing Pimpinan unit kerja di lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur setiap 6 bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur ini, Pimpinan unit kerja dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;

BAB VIII  
SANKSI

Pasal 10

Bagi warga Polmanbabel dan Pihak luar yang terbukti merokok di Kawasan Tanpa Rokok dapat dikenakan sanksi berupa:

1. Untuk mahasiswa yaitu
  - a. SP 1 : Teguran lisan/peringatan
  - b. SP 2 : Denda sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)
  - c. SP 3 : Sanksi Akademis
2. Untuk pegawai yaitu
  - a. SP 1 : Teguran lisan/peringatan
  - b. SP 2 : Denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - c. SP 3 : Pengurangan gaji
3. Pedagang yaitu teguran lisan/peringatan apabila masih mengulangi maka tindakan selanjutnya yaitu melakukan penyitaan langsung rokok
4. Pihak luar yaitu denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Direktur ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini.

Ditetapkan di Sungailiat  
Pada tanggal 30 Januari 2018

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR  
NEGERI BANGKA BELITUNG,

TTD

SUGENG ARIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pembantu Direktur II,

TTD

Erwanto, S.S.T., M.T.  
NIP.197309072012121005

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK  
 MANUFAKTUR NEGERI BANGKA  
 BELITUNG  
 NOMOR 1 TAHUN 2018  
 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK  
 (KTR) DI LINGKUNGAN POLITEKNIK  
 MANUFAKTUR NEGERI BANGKA  
 BELITUNG

Penandaan atau Petunjuk berupa tulisan dilarang merokok





Ditetapkan di Sungailiat

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR  
NEGERI BANGKA BELITUNG,

TTD

SUGENG ARIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pembantu Direktur II,

TTD

Erwanto, S.S.T., M.T.  
NIP.197309072012121005

LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK  
MANUFAKTUR NEGERI BANGKA  
BELITUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK  
(KTR) DI LINGKUNGAN POLITEKNIK  
MANUFAKTUR NEGERI BANGKA  
BELITUNG

Penandaan atau petunjuk berupa gambar dilarang merokok



Penandaan atau petunjuk berupa gambar diizinkan merokok



Ditetapkan di Sungailiat

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR  
NEGERI BANGKA BELITUNG,

TTD

SUGENG ARIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pembantu Direktur II,

TTD

Erwanto, S.S.T., M.T.  
NIP.197309072012121005